

Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU): Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya

Rachel Zefanya Chrisanty¹, Singgih Manggalou²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
anyazefanyaa@gmail.com¹; singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The Indonesian Government has created a policy on Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses to overcome poverty in urban communities. This policy is based on the condition of community home ownership, which is classified into uninhabitable housing conditions. Therefore, houses that are uninhabitable must be built according to government decisions in the process of implementing the Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses policy. This study aims to identify the process and implementation of the Social Rehabilitation Policy for Uninhabitable Houses (RUTILAHU) in Made Village, Surabaya City, using the theory of George C. Edward III. Descriptive qualitative research methods are employed to objectively describe the reality of the events under study. This study found that the implementation of the policy has been successful overall, but not yet complete. While targets have not been met, the development process must continue because there are still 13 poor families out of 20 families proposed by the Musrenbangkel results in the Rutilahu priority list whose house construction has not been realised.

Keywords: policy, poor families, RUTILAHU

ABSTRAK


Kebijakan mengenai Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni merupakan salah satu program yang dibuat dan ditujukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan masyarakat kota. Adanya kebijakan ini dibuat berdasarkan kondisi kepemilikan rumah masyarakat yang diklasifikasikan ke dalam kondisi rumah tidak layak huni. Sehingga rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu harus dilakukan pembangunan sesuai keputusan pemerintah dalam proses implementasi kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan bagaimana pelaksanaan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya, dengan menggunakan teori George C. Edward III. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang objektif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik namun belum berhasil karena ada target yang belum terpenuhi dan harus terus dijalankan proses pembangunannya karena masih ada total 13 keluarga miskin dari 20 keluarga usulan hasil Musrenbangkel dalam daftar prioritas Rutilahu yang pembangunan rumahnya belum direalisasikan.

Kata kunci: kebijakan, keluarga miskin, RUTILAHU

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan di salah satu kawasan metropolitan yang ada di wilayah Pulau Jawa bagian timur. Kota Surabaya, merupakan kota terbesar setelah Jakarta. Tidak semua masyarakat dan kondisi wilayah di kota besar memiliki kondisi yang makmur dan tertata, nyatanya di Kota Surabaya pun masih terdapat beberapa bagian dari wilayah kota yang kondisi lingkungan dan masyarakatnya perlu diperhatikan dan dibenahi. Lokus penelitian ini diambil di wilayah Kelurahan Made, salah satu kelurahan di kawasan Surabaya Barat yang terkenal dengan kemewahannya. Wilayah Kota Surabaya bagian barat ini tidak semuanya tertata dan elegan, nyatanya di salah satu kawasannya terutama di wilayah Kelurahan Made masih terdapat beberapa titik wilayah yang kumuh. Hal ini disebabkan karena kondisi perkampungan yang padat penduduk sehingga penataan ruangnya tidak teratur, selain itu juga masih banyak penduduk yang menempati bangunan rumah yang dapat dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Dapat dibuktikan dengan beberapa bangunan rumah yang masih berdiri dengan bahan pondasi kayu dan beberapa rumah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini penting diketahui pemerintah dan dilakukan penanganan pembangunannya untuk melangsungkan kenyamanan dan pemberian hak hidup yang layak untuk masyarakat miskin utamanya yang ada di wilayah Kelurahan Made Kota Surabaya.

Proses pembangunan menjadi tujuan utama dari kesuksesan proses pertumbuhan suatu negara. Negara berkembang dapat dikatakan maju apabila negara tersebut mengalami peningkatan terutama dalam unsur pembangunannya. Selain itu tujuan lain dari proses pembangunan negara yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakatnya untuk memperoleh kehidupan yang layak dan nyaman. Pembangunan suatu negara tidak hanya berfokus pada infrastrukturnya namun juga berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Fahrudin (2014), kesejahteraan sosial merupakan kondisi dimana seseorang mampu melengkapi segala keperluan dan mampu menjalin relasi positif dengan lingkungan sekitarnya. Tercapainya suatu kesejahteraan sosial dapat dilihat dari unsur-unsur pembangunan yang relevan seperti kepemilikan pendapatan yang cukup, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu kesejahteraan juga merupakan kondisi dimana seseorang merasa aman, makmur, dan bebas dari berbagai ancaman masalah ataupun kesulitan. Seseorang akan merasakan adanya ancaman masalah dalam pemenuhan kesejahteraan apabila mengalami beberapa permasalahan seperti masalah pekerjaan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah pemenuhan makanan. Adanya ancaman dan permasalahan tersebut terjadi apabila mereka mengalami kendala dalam kondisi perekonomian. Karena sejatinya kesejahteraan sosial memiliki hubungan yang berdampingan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Sehingga yang menjadi salah satu faktor penghambat terciptanya kesejahteraan sosial tidak lain adalah kemiskinan.



Gambar 1.1 Profil Kemiskinan Di Indonesia, Maret 2023

Sumber: BPS Indonesia

Sampai saat ini kemiskinan di Indonesia masih menjadi penghambat kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat. Dalam tabel profil kemiskinan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencakup data jumlah tingkat kemiskinan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Dalam tabel tersebut dijelaskan jika pada bulan Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, mengalami penurunan sebesar 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022 (BPS,2023). Persentase penduduk miskin perkotaan pada bulan Maret 2023 menyentuh angka 7,29 persen, dan mengalami penurunan dibandingkan September 2022 sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023) (BPS,2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023) (BPS,2023).

Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen) (BPS,2023). Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan (BPS, 2023). Menurut Christianto (2013), tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan indikator yang baik mengenai taraf hidup warganya, sehingga dapat diartikan jika dengan adanya indikator tersebut negara dapat mengetahui kondisi masyarakatnya, utamanya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tergolong dalam kategori miskin, agar dapat diupayakan penanganannya dan peningkatan kesejahteraannya.

Dengan angka-angka penurunan kemiskinan yang ada, tidak lantas menyelesaikan seluruh permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena

masih banyak masyarakat miskin yang harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah pembahasan pokok yang sering kali diupayakan proses penanganannya di semua negara khususnya negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih diupayakan proses penyelesaiannya, dengan tujuan dan harapan untuk bisa menciptakan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dengan pendapatan yang diterima. Seseorang atau keluarga dianggap hidup dalam kemiskinan jika tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi dan kebutuhan dasar lainnya. Mereka yang berpenghasilan kurang dari jumlah tertentu, yang disebut garis kemiskinan, dianggap miskin (BPS, 2022). Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan merupakan masalah besar karena hal ini memicu lahirnya sejumlah tantangan lainnya (Fadila & Marwan, 2020). Tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat miskin di Indonesia utamanya adalah pemenuhan kebutuhan pokok yakni papan, sandang, pangan. Seperti urutan pemenuhannya, kepemilikan rumah layak huni menjadi dasar wajib bagi masyarakat Indonesia untuk dapat dikatakan memiliki hidup sejahtera. Aspek tersebut tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H amandemen ke empat yang berisi: "Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Rumah (hunian tempat tinggal) merupakan salah satu bentuk dan aspek kesejahteraan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, karena rumah dapat disebutkan sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia yang utama selain sandang dan pangan. Selain itu rumah merupakan tempat manusia berlindung, bertahan hidup dan juga sebagai tempat meningkatkan kualitas hidup. Nilai strategis suatu rumah dapat dilihat dari posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarganya. Maka dari itu, setiap orang selalu mengupayakan segala cara untuk memiliki rumah yang layak huni, meskipun secara obyektif belum seluruh masyarakat dapat mewujudkan keinginannya. Hal itu disebabkan faktor ekonomi masyarakat karena kemiskinan. Dengan adanya kondisi tersebut semakin diperparah dengan meningkatnya harga rumah di Indonesia. Rumah di kota besar yang berada di kawasan strategis dan memiliki lingkungan yang asri tentu memiliki harga yang jauh lebih tinggi dibanding rumah yang dibangun sekedar untuk tempat tinggal. Tingginya harga rumah juga disebabkan oleh adanya faktor investasi dan menjadikan rumah sebagai barang komoditi sehingga harganya meningkat. Adanya peningkatan harga rumah membuat masyarakat miskin kota semakin tidak memiliki hak untuk menerima dan merasakan akses pembangunan kota yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua masyarakat kota tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Tahun 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (*backlog*) kepemilikan rumah sepanjang tahun 2023 masih di angka 12,7 juta. *Backlog* perumahan sendiri merupakan suatu kondisi dimana adanya kesenjangan antara jumlah rumah yang terbangun dengan jumlah yang dibutuhkan masyarakat. *Backlog* rumah juga dapat diartikan sebagai kondisi krisis kebutuhan akan kepemilikan rumah dan termasuk dalam jumlah kepemilikan rumah yang tidak layak huni.

Tabel 1.1 Angka Penduduk Backlog Perumahan di Indonesia

Backlog	2022	2023
Jumlah masyarakat	11,00 ribu jiwa	12,7 ribu jiwa

Sumber: Detik.com

Dilihat dari tabel 1.1 angka masyarakat yang tergolong dalam kondisi *backlog* dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,7 juta. Kondisi ini disebabkan oleh adanya penambahan jumlah penduduk yang menikah dan tidak memiliki tempat tinggal ataupun penduduk yang memiliki tempat tinggal namun tidak layak huni. Angka ini memiliki kemungkinan untuk terus bertambah setiap tahunnya karena pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut. Total kepemilikan rumah tidak layak huni yang ada di Indonesia saat ini mencapai angka 36 juta, hal ini disampaikan langsung oleh Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna (Detik.com, 2024). Berbeda halnya dengan masyarakat yang memiliki modal untuk pemenuhan biaya pembangunan yang diciptakan untuk kenyamanan sebuah lingkungan rumah. Kondisi dan letak rumah yang startegis akan menghasilkan kenyamanan pada pemilikinya karena mampu menunjang segala kepentingan dan keperluan yang mungkin di butuhkan. Karena kondisi tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang terpaksa harus tinggal di dalam rumah yang tidak layak huni. Adanya kesenjangan ini disebabkan oleh perbedaan tinggi dan rendahnya pendapatan yang diterima oleh setiap individu. Selain karena adanya perbedaan pendapatan masyarakat, adapun penyebab adanya fenomena rumah tidak layak huni yang disebabkan oleh adanya mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk terjadi karena tingginya minat masyarakat untuk bekerja di kota besar. Hal ini terjadi karena pekerjaan di kota besar dilihat mampu menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jumlah pertumbuhan penduduk kota hampir berkembang sebanyak dua kali pertumbuhan rata-rata nasional yang tentunya tanpa diimbangi dengan kesiapan pembangunan kapasitas kota, ketidakseimbangan ini dapat dilihat dari kebijakan publik, peraturan, perencanaan dan kualitas SDM. Dilihat dari sisi lain pembangunan yang terjadi di kota terutama dalam segi pelayanan dan pengendalian pertumbuhannya tidak berjalan selaras dan meninggalkan hasil negatif seperti kesenjangan antara kota besar dan kota kecil, kesenjangan sistem kota, dan kesenjangan antara kota dan desa (Perkim.id,2021). Kesenjangan tersebut mengakibatkan pertumbuhan penduduk di kota besar tidak terkendali dan berbanding terbalik dengan kondisi di perdesaan yang mulai kehilangan vitalitasnya, terkhusus di pulau Jawa. Semakin meningkatnya mobilitas penduduk di kota besar, semakin tinggi juga kemungkinan yang tidak diharapkan. Adanya kemungkinan tersebut dapat digambarkan dengan kondisi tingginya angkatan kerja sedangkan penyerapan tenaga kerjanya sendiri tidak mampu mengimbangi. Selain itu kemungkinan lainnya adalah tidak adanya fasilitas kehidupan yang memadai sehingga memicu munculnya pemukiman kumuh yang berimbas pada pencemaran lingkungan, ancaman kesehatan dan juga tekanan-tekanan sosial lainnya. Perubahan

yang terjadi demikian cepat sehingga kesiapan kota-kota baik secara perencanaan, administratif maupun pelayanan tidak mampu mengantisipasi dampak-dampak yang timbul akibat terjadinya perubahan tersebut. Akibatnya merebak perumahan dan permukiman tidak layak huni di tiap sudut kota-kota besar dan menengah.

Adapun faktor kuat yang mengakibatkan kenaikan mobilitas penduduk ke kota besar adalah kondisi krisis ekonomi. Faktor krisis ekonomi ini diawali dengan adanya kondisi di tahun 1997 yang membuat jumlah kemiskinan di Indonesia berada di angka 36,1 juta orang atau setara dengan 16,6 persen penduduk miskin. Kondisi ini merupakan buntut dari ketidaksiapan pemerintah pusat dan daerah untuk menyikapi perubahan yang terjadi di saat itu. Kondisi kemiskinan di Indonesia diperparah lagi dengan adanya pandemi Covid-19 yang menjadi wabah internasional dan berimbas pada bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 lalu. Saat pandemi melanda seluruh negara di dunia, kondisi sosial masyarakat terganggu dengan adanya pembatasan mobilitas dan gerak masyarakat dalam melakukan aktivitas pemenuhan kehidupan. Sehingga banyak aspek kegiatan yang terganggu seperti aktivitas bekerja, belajar mengajar, pemenuhan kebutuhan dan mobilitas sosial. Hal ini mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan karena adanya pengurangan tenaga kerja. Imbas lain yang dirasakan masyarakat dalam kondisi ini adalah meningkatnya angka kemiskinan yang mencapai 10,63 persen (Bappenas,2021). Kondisi ini tentu diikuti dengan bertambahnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang disebabkan adanya keterbatasan perekonomian masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan rumah yang ideal.

Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat miskin membuat mereka terhambat dalam mencapai kesejahteraan, sehingga berujung pada ketidakmampuan masyarakat dalam menciptakan pemenuhan lingkungan hidup yang ideal dan nyaman. Kondisi ini terjadi di berbagai wilayah khususnya kota besar di Indonesia. Dalam pembahasan ini mengambil lokus kondisi salah satu kota besar yang ada di pulau Jawa, yaitu kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut diikuti dengan adanya segala perkembangan dan pembangunan di kota Surabaya yang mampu melahirkan banyaknya lapangan pekerjaan terutama di bidang industri. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dan stabilitas perekonomiannya akan meningkat seiring tingginya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Maka dari itu segala usaha dilakukan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan khususnya di kota Surabaya. Adapun sebagian dari banyaknya masyarakat kota Surabaya saat ini masih berada dalam garis kemiskinan hal ini membuat pemerintah kota Surabaya menjadikan penyelesaian masalah kemiskinan sebagai prioritas utama kebijakan pembangunan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur

No.	Kemiskinan	2021	2022
1.	Angka Kemiskinan (%)	10,59	10,49
2.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	4,259	4,236

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Data penduduk miskin di provinsi Jawa Timur tahun 2021 – 2022 dapat di presentasikan dalam tabel 1.2 yang mengalami penurunan sebesar 0,1% dari 10,59% menjadi 10,49%. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 4,259 jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 4,236 jiwa. Dan salah satunya terjadi penurunan di Kota Surabaya.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Surabaya

No.	Kemiskinan	2021	2022
1.	Angka Kemiskinan (%)	5,23	4,72
2.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu jiwa)	152,49	138,21

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2022

Tabel 1.3 menunjukkan persentase kemiskinan di Kota Surabaya pada tahun 2021–2022 mengalami penurunan hingga 0,51% dari 5,23% menjadi 4,72%. Di tahun 2021 jumlah warga miskin mencapai 152,49 ribu jiwa, sedangkan di 2022 mengalami penurunan menjadi 138,21 ribu jiwa.



Gambar 1.2 Profil Kemiskinan Kota Surabaya Tahun 2023

Sumber: @bpskotasurabaya

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya pada tahun 2023, kemiskinan di Kota Surabaya mencapai angka 136,37 ribu jiwa yang menunjukkan penurunan persentase dari tahun-tahun sebelumnya. Penduduk miskin dengan keterbatasan ekonomi terpaksa tinggal di suatu lokasi hunian yang tidak sesuai dengan keinginannya atau rumah yang ditempati tidak lagi sesuai dengan norma-norma sosial terkait dengan komposisi penghuni rumah sehingga menimbulkan kesesakan dan rasa tidak nyaman (Faridah, 2013). Jika kondisi ini tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah kota, tidak dipungkiri angka ini akan terus bertambah. Jika angka kemiskinan terus bertambah, dapat diindikasikan kepemilikan rumah tidak layak huni oleh masyarakat juga dapat semakin berjamur.

Salah satu kelurahan yang ada di kota Surabaya yakni kelurahan Made mengantongi data dengan total masyarakat miskin sebanyak 80 Kartu Keluarga. Hal ini dapat dibuktikan dengan pendataan yang telah dilakukan oleh Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Made di tahun 2023. Pendataan ini ditujukan untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat miskin yang ada di kelurahan Made, yang nantinya akan dilaporkan ke pusat yakni Dinas Sosial Kota Surabaya dan meninjau kondisi masyarakat secara berkelanjutan. Pendataan masyarakat miskin ini kemudian di tinjau oleh banyak elemen mulai Dinas Sosial, Seksi Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pembangunan kelurahan Made, RT, RW, dan LPMK wilayah setempat. Tujuan dari adanya peninjauan ini adalah untuk mengetahui tingkatan dan kendala yang dirasakan sehingga nantinya pemerintah mampu memklasifikasikan masyarakat tersebut perlu di prioritaskan di kepentingan yang harus didahulukan. Dan realitanya banyak masyarakat miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, mulai dari tidak tersedianya kepemilikan kamar mandi yang memadai, kondisi rumah yang sudah rapuh, dan tidak tersedianya dapur yang layak.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut pemerintah Kementerian Sosial mengeluarkan kebijakan yang harus diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor.6 Tahun 2021 yang mengatur tentang “Perubahan atas peraturan menteri sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan”. Adanya kebijakan ini digunakan pemerintah sebagai jaring pengaman sosial untuk mencegah maraknya rumah tidak layak huni yang dimiliki masyarakat. James Krieger dkk mendefinisikan Rutilahu sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Keberadaan Rutilahu merupakan pekerjaan rumah bagi pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan permukiman. Kondisi perumahan yang buruk dikaitkan dengan berbagai kondisi kesehatan, termasuk infeksi pernapasan, asma, keracunan timbal, cedera, dan kesehatan mental (James Krieger dkk, 2002). Program Rutilahu tersebut ditujukan kepada keluarga miskin yang terdata pada data sosial terpadu dan memiliki rumah namun tidak layak huni, dan mereka disebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ahmad Nawi dan Asih Widi Lestari pada tahun 2018 dikatakan bahwa program Rutilahu ini mengalami beberapa hambatan yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian karena kurangnya pemenuhan anggaran dan ketidak tepatan waktu pelaksanaan. Hal ini menyebabkan perlu adanya penelitian lebih lanjut guna mengetahui proses implementasi program tersebut di lokus implementasi kebijakan yang berbeda. Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Studi Kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya yang memiliki tujuan untuk mengetahui proses kinerja implemtasi program pemerintah dalam upaya penyelesaian permasalahan rumah tidak layak huni yang berlokus di Kelurahan Made Kota Surabaya yang ditulis dan disusun menggunakan teori George C. Edward III.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berarti peneliti melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam memperoleh data yang menggambarkan proses implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) studi kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya dengan keabsahan data menggunakan triangulasi yang kemudian dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George C. Edward III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPS (2016) beranggapan mengenai kemiskinan yang dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan, baik kemampuan secara finansial atau lainnya, untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik dan nutrisi seseorang. Adanya persoalan mengenai kemiskinan merupakan masalah inti dari sebuah perekonomian negara. Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan berdasarkan pendekatan konsumsi bahwa seseorang bisa dikatakan miskin jika seseorang tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya sesuai standar gizi yang diperlukan oleh anak-anak (Gordon dkk. 2003). Dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menyatakan bahwa masalah kemiskinan bersifat multidimensi. Tidak hanya menyangkut ukuran pendapatan, namun kemiskinan juga mempengaruhi kerentanan dan kerawanan seseorang atau masyarakat untuk menjadi miskin. Kemiskinan juga menyangkut kegagalan seseorang untuk melakukan pemenuhan hak dasar (*basic needs*) dalam kehidupannya. Bappenas (dalam Jonaedi 2012) mengklasifikasikan kemiskinan secara komprehensif dengan melihat kemiskinan sebagai kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan perasaan aman.

Banyak akibat yang dihasilkan dari adanya permasalahan kemiskinan, namun dalam penulisan ini akan lebih membahas pada salah satu aspek pokok dalam kehidupan manusia yang harus dipenuhi yakni kebutuhan pokok papan atau tempat tinggal. Sering dijumpai adanya lingkungan kumuh di kota-kota besar yang tidak lain adalah imbas dari adanya peningkatan jumlah pendatang yang melakukan mobilitas ke kota besar. Terciptanya lingkungan kumuh tersebut diakibatkan karena ketidaksiapan seseorang untuk tinggal dan mencukupi kebutuhan panya di kota tersebut sehingga mereka menciptakan lingkungan yang bisa dikatakan tidak sesuai standar ideal sebuah rumah. Hal serupa terjadi di salah satu kota metropolitan di Indonesia yakni kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan pusat daerah di Jawa Timur. Meskipun Surabaya dikenal sebagai kota adipura bukan berarti semua masyarakat di kota ini memiliki kehidupan yang sejahtera. Berlokus di salah satu wilayah Kota Surabaya yakni Kelurahan Made, nyatanya masih ada total 80 Keluarga yang tergolong dalam kelompok Keluarga Miskin (Gamis) dan ada total 20 Keluarga

Miskin (Gamis) dari 9.405 penduduk di Kelurahan Made yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus mengenai kondisi rumah yang tidak layak huni.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kelurahan Made Tahun 2023

KELURAHAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
MADE	4.770	4.635	9.405

Sumber: Disdukcapil Kota Surabaya, 2023

Jumlah tersebut diambil dari hasil survey yang dilakukan oleh perangkat daerah di kelurahan Made yang kemudian menindaklanjuti mengenai kondisi masyarakat miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial dalam Permensos Nomor 6 Tahun 2021 yang berisikan tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan yang memiliki subjek pemberian dan penyediaan bantuan, sumbangan, bencana/kebencanaan, dan penanggulangan bencana-perumahan, pemukiman (BPK, 2021). Dengan adanya kebijakan dan perlindungan hukum yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, penulis akan membahas mengenai alur penerapan, proses pelaksanaan, dan hasil yang diterima masyarakat miskin setelah pelaksanaan kebijakan Rutilahu berjalan dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III yang mencakup 4 aspek di antaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.1 Komunikasi

Edward III dalam Widodo (2010 :97) mengungkapkan komunikasi yang diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi yang dimaksud adalah informasi yang menyangkut kebijakan publik, dan menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku pelaksana kebijakan agar para pelaku pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi merupakan salah satu aspek utama dalam proses keberhasilan pelaksanaan suatu hubungan, hubungan antar individu, hubungan antar kelompok, maupun hubungan antar individu dengan kelompok. Dalam penelitian ini, komunikasi penting untuk diterapkan sebagai sarana penghubung dalam pemenuhan tujuan dibentuknya suatu kebijakan.

Dalam penerapan kebijakan Rutilahu yang dicanangkan oleh Kementerian Sosial ini, membutuhkan komunikasi yang harus dibangun dan dilakukan mengenai pengenalan kebijakan, alur pelaksanaan dan sistem pengerjaan hingga hasil akhir yang akan dicapai. Dalam aspek ini, Kelurahan Made melibatkan dua seksi untuk kelancaran pelaksanaan program Rutilahu. Seksi yang terlibat antara lain Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan serta Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian

Kelurahan Made yang sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kebijakan Rutilahu. Selanjutnya komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat disampaikan dengan cara memanggil perwakilan RT dan RW setempat dalam Musrenbangkel. Musrenbangkel sendiri merupakan musyawarah rencana pembangunan kelurahan yang diadakan satu tahun sekali untuk memberikan ruang kepada RT dan RW setempat dalam menyampaikan usulan mengenai situasi dan kondisi keluarga miskin yang ada di wilayah mereka. Dalam Musrenbangkel juga membahas mengenai penanggung jawab lapangan yang diambil dari warga wilayah tersebut untuk dilibatkan dalam pencapaian keberhasilan proses penerapan Rutilahu. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Harnik selaku Ketua Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Made

“Makna dari keterlibatan warga ini secara sengaja dilakukan untuk memberikan transparansi pelaksanaan Rutilahu yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Setelah menunjuk perwakilan dari warga, dibentuklah kelompok masyarakat yang berisi perwakilan warga, RT dan RW dengan nama KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah) Made Makmur. (Hasil wawancara penulis, 4 Juni 2024)”

Usulan ini yang kemudian dilakukan pendataan oleh Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Made dan kemudian ditinjau lagi mengenai keadaan masyarakat yang terparah dan harus segera diberi bantuan. Proses peninjauan ini merupakan proses penyaringan beberapa keluarga miskin yang akan diberi Rutilahu dari sekian banyak usulan yang disampaikan RT dan RW dalam Musrenbangkel yang sudah dilaksanakan. Penyaringan ini tentu memiliki batasan jumlah keluarga yang bisa masuk daftar rutilahu, dan batasnya ditetapkan Dinas Sosial Kota Surabaya sejumlah 20 keluarga miskin. Dari hasil penyaringan tersebut nantinya Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Made meminta data dan mengecek kondisi rumah keluarga miskin tersebut untuk kemudian dilakukan penginputan data di aplikasi penunjang pelaksanaan kebijakan Rutilahu. Aplikasi tersebut bernama *e-rutilahu* yang berguna untuk memberikan informasi kepada pusat yakni Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial mengenai usulan yang telah diajukan. Alur komunikasi selanjutnya adalah menunggu verifikasi dari pusat yakni Dinas Sosial untuk kemudian di terbitkan berita acara dan kemudian diberikan kontrak pengerjaan Rutilahu.

Kontrak pengerjaan Rutilahu ini akan diterima oleh Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian Kelurahan Made dan kemudian akan diserahkan kepada Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Made untuk dilakukan proses eksekusi pembangunan Rutilahu. Proses pengerjaan Rutilahu sendiri sudah diatur dalam kontrak yang diberikan oleh Dinas Sosial kepada kelurahan terkait mengenai anggaran, waktu pengerjaan, dan bagian rumah yang harus

dibenahi. Setelah anggaran dan kontrak kerja diterbitkan, Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Made selaku pengawas dan penanggung jawab dari pelaksanaan pengerjaan kebijakan Rutilahu membicarakan sistem pengerjaan dan penyediaan anggaran sebesar Rp. 35.000.000 di setiap pengerjaan dan proses pembenahan bisa dilakukan.

1.2 Sumberdaya

Sumberdaya merupakan aspek penting dalam pelaksanaan proses Rutilahu. Dalam proses keberlangsungan Rutilahu membutuhkan beberapa kerjasama antar sumberdaya sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya sarana prasarana untuk menunjang keberhasilan dari penerapan proses Rutilahu. Dalam proses ini semua sumberdaya terkait harus melakukan proses kerjasama yang konsisten untuk bisa mencapai hasil akhir yang diharapkan. Sumberdaya manusia dalam aspek ini berperan sebagai penunjang keberhasilan proses pelaksanaan dengan cara pengerjaan proyek Rutilahu dari peninjauan kondisi awal sebelum dibenahi hingga hasil akhir setelah dilakukannya proses pembangunan.

Setelah adanya komunikasi yang panjang, langkah selanjutnya adalah proses eksekusi pembangunan rumah yang sudah masuk dalam daftar prioritas Rutilahu. Dalam proses pembangunan yang dilakukan pihak Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Made melakukan pemantauan pengerjaan proyek Rutilahu secara berkelanjutan di setiap minggu nya, untuk pengawasan *intens* dilakukan oleh pihak KTPR (Kelompok Teknis Perbaikan Rumah) Made Makmur Kelurahan Made yang selalu memberi pembaharuan kabar mengenai perkembangan pembangunan setiap hari, sehingga proses pengerjaannya bisa terus dipantau dan apabila ada kendala bisa langsung diatasi saat itu juga. Transparansi ini tidak hanya dilakukan oleh sumberdaya manusia nya saja namun hal serupa juga diterapkan dalam sumberdaya anggaran. Dalam proses pengucuran anggaran untuk proyek Rutilahu ini dapat dipertanggung jawabkan dan diketahui semua elemen mengenai pengalokasian anggaran yang akan dan sudah dikeluarkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Harnik selaku Ketua Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Kelurahan Made

“...pemantauan anggaran tersebut akan di data dan dibaharui di setiap pergerakan keuangannya. (Hasil wawancara penulis, 4 Juni 2024)”

Pelaksanaan Rutilahu ini terus dilakukan dengan maksimal, hal tersebut dilakukan mengingat penerapan proyek ini berperan sebagai elemen penunjang kebutuhan masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan dan tidak lain merupakan salah satu upaya penanganan kemiskinan untuk bisa mendapat kehidupan yang layak dan sejahtera. Pemenuhan sumberdaya sarana prasarana yang digunakan selama penerapan Rutilahu juga harus terus diperhatikan sarana yang dimaksudkan disini mengenai ketersediaan

sarana yang menunjang dan memudahkan proses implementasi program. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan dalam proses pembangunan, dan walaupun ada kekurangan dapat langsung diketahui lewat tim koordinasi yang sudah dibentuk oleh perangkat daerah Kelurahan Made sebagai sumberdaya penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan program Rutilahu ini.

1.3 Disposisi

Disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dijelaskan sebagai adanya kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam aspek ini, kesiapan dan sikap pelaku kebijakan dipertaruhkan. Karena suatu kebijakan tidak akan bisa berjalan jika tidak adanya niat dan kesiapan dari pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut. Sehingga dari awal adanya program Rutilahu sudah mendapat sambutan baik dari masyarakat dan pemerintah terkait karena tujuan dan hasil yang jelas yakni untuk kebutuhan masyarakat. Harnik selaku Kasi Trantibum dan Pembangunan Kelurahan Made juga menyampaikan jika pemantauan pelaksanaan terus dilakukan sebagai upaya dari pemenuhan kelancaran program Rutilahu.


"...Maka dari itu keberlangsungan proses ini harus terus dipantau dan ditinjau mengenai setiap perkembangannya agar sesuai dengan kesepakatan yang sudah di sah kan. (Hasil wawancara penulis, 4 Juni 2024)"

Hasil dari adanya disposisi ini dapat dilihat keberhasilan yang sudah dicapai oleh pemerintah Kelurahan Made lewat bukti nyata jika dari awal diadakannya Musrenbangkel di tahun 2023 yang kemudian usulan nya masih berjalan sampai tahun 2024 ini, dan dengan hasil kerja keras semua elemen yang terlibat sudah bisa menyelesaikan total 7 target pembangunan Rutilahu dari 20 usulan yang ada. Penyelesaian pembangunan ini memiliki kriteria pembenahan di setiap rumah yang menjadi target pembangunan. Kriteria pembenahan ini menjadi tujuan utama pengalokasian anggaran sebesar Rp.35.000.000 di setiap pembangunan rumah yang meliputi atap rumah, jendela, pintu rumah, pengecatan dinding, penggantian bangunan dinding, pemasangan keramik, pembenahan 1 kamar tidur, pembenahan ruang tamu, pembenahan dapur dan kamar mandi. Kriteria ini menjadi tujuan utama pembangunan untuk menciptakan kondisi dan bentuk rumah yang layak huni. Implementasi Rutilahu ini memiliki kriteria ukuran pengerjaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Dinas Sosial dengan ukuran luas 30 meter persegi. Namun dalam kondisi dilapangan, pembangunan Rutilahu di Kelurahan Made memiliki ukuran yang lebih dari ketetapan pemerintah. Dan

hal tersebut disampaikan langsung oleh Satuan selaku ketua KTPR Made Makmur.

“Kebanyakan ukuran rumah yang dimiliki masyarakat miskin di Kelurahan Made seluas 40 meter persegi. (Hasil wawancara penulis, 5 Juni 2024)”

Dengan adanya kelebihan ukuran pembangunan dari yang sudah ditetapkan pemerintah membuat ketua pelaksana Rutilahu yang dikoordinir oleh Satuan selaku ketua KTPR Made Makmur tetap mengupayakan pembangunan yang layak sesuai ukuran yang dikerjakan. Keterangan tersebut diungkapkan langsung oleh Satuan ketua pelaksana KTPR Made Makmur yang mengupayakan pembangunan agar tetap sesuai dengan anggaran dan ketetapan ukuran pembangunan Rutilahu. Dalam pembangunan ini tidak dibedakan di setiap pengerjaannya, hanya saja menyesuaikan kondisi dan bentuk awal rumah yang kemudian dibenahi bagian-bagian yang harus dibenahi, namun masih sesuai dengan ketetapan ukuran dan bentuk yang ditetapkan pemerintah selaku pembuat kebijakan. Dan sebelum proses eksekusi pembangunan dilakukan, terlebih dulu dilakukan penghitungan dan pengukuran bangunan yang akan dibenahi dan dibuatkan denah untuk mempermudah proses pengerjaan. Salah satu denah bangunan yang dibuat guna kelancaran proses eksekusi Rutilahu terlampir dalam gambar berikut.



Gambar 3.2 Denah Pengerjaan Bangunan Rutilahu
Sumber: Arsip Ketua KTPR Made Makmur, 2023

Hal ini perlu diapresiasi karena pelaksanaan proses ini tidak mudah dan harus melalui proses panjang dari proses komunikasi, kesepakatan pemerintah pusat dan daerah, penyediaan anggaran, dan tentunya keinginan

bersama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat miskin. Bukti pelaksanaan disposisi ini juga dirasakan dan mendapat respon positif dari masyarakat selaku penerima bantuan Rutilahu, yang mengatakan bahwa dengan adanya program Rutilahu ini membuat mereka merasa diperhatikan dan bisa merasakan kenyamanan tinggal di rumah yang layak dan tertata. Dari ungkapan yang diberikan oleh masyarakat miskin selaku sasaran keberhasilan kebijakan Rutilahu, mampu memberikan pandangan dan perspektif lain mengenai proses implementasi dari program rehabilitasi sosial rumah layak huni ini.



Gambar 3.3 Bangunan Rumah Masyarakat Miskin Sebelum Rutilahu
Sumber: Arsip Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Made



Gambar 3.4 Bangunan Rumah Masyarakat Miskin Setelah Rutilahu
Sumber: Arsip Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Made

Apresiasi dari pelaksanaan program ini dapat dilihat dari adanya dukungan dari Wali Kota Surabaya yakni Eri Cahyadi yang pada tanggal 28 Mei 2024 mendatangi kawasan Kelurahan Made untuk melakukan blusukan sekaligus melakukan penyerahan kunci sebagai simbol penerimaan serta simbol selesainya pembangunan Rutilahu di rumah yang proses pengerjaannya telah selesai dan siap huni. Informasi ini disampaikan langsung oleh Harnik selaku Kasi Trantibum dan Pembangunan Kelurahan Made yang bertemu langsung oleh Wali Kota.

“Beberapa waktu lalu bapak walikota (Eri Cahyadi) datang ke Made untuk memberikan langsung kunci sebagai simbol penerimaan rumah yang sudah selesai dibangun melalui program Rutilahu. (Hasil wawancara penulis, 4 Juni 2024)”.



Gambar 3.5 Penyerahan Simbolis oleh Walikota Surabaya


Sumber: Arsip Seksi Ketentraman Ketertiban Umum dan Pembangunan Made

1.4 Struktur Birokrasi

Edward III mengatakan bahwa di dalam struktur birokrasi terdapat fragmentasi untuk memudahkan birokrat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing (Edward III, 1980). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Edward III dalam Widodo (2010:106). Di dalam proses implementasi kebijakan Rutilahu yang dilakukan oleh pemerintah di Kelurahan Made terlihat kekompakan dan kerjasama baik yang sudah dijalankan oleh jajaran birokrat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dari awal proses komunikasi hingga pelaksanaan proses Rutilahu yang menghasilkan pencapaian 7 target terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Terlebih dapat dilihat dari kerjasama dua seksi yang terlibat mampu membuktikan jika struktur birokrasi di Kelurahan Made berjalan dengan baik sesuai tugas dan fungsi masing-masing seksi yang terlibat.

Selain dari struktural birokratnya, struktur masyarakat yang dibentuk dalam proses implementasi program Rutilahu juga patut diberi apresiasi. Karena dengan dilibatkannya masyarakat sebagai kelompok utama diadakannya kebijakan ini, bisa menjadi cara untuk pemerintah bisa lebih dekat dan peduli dengan warganya terlebih masyarakat yang masuk ke dalam daftar kemiskinan, sehingga bisa lebih diperhatikan dan diupayakan kesejahteraannya.

Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kelurahan Made



Sumber: Pribadi

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) studi kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya dapat dikatakan berjalan dengan baik namun belum bisa dikatakan berhasil karena belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini dapat dibuktikan dari awal pelaksanaannya yang diawali dengan pencaangan kebijakan hingga peninjauan ini disampaikan melalui komunikasi yang baik dan jelas melalui birokrat hingga ke masyarakat yang berjalan dengan baik dan transparan. Sehingga proses eksekusi pembangunannya membuahkan hasil yang nyata dan memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh sasaran target, yakni masyarakat miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Meskipun belum sepenuhnya selesai dan baru 7 target selesai dari 20 target yang harus terus dilanjutkan, proses implementasi kebijakan ini menghasilkan respon positif dari beberapa aspek pendukung keberhasilan proses penanganan kemiskinan ini. Respon tersebut diberikan dan dirasakan langsung oleh birokrat, masyarakat miskin, hingga elemen terkecil di masyarakat. Respon yang diberikan oleh birokrat dalam proses implementasi ini bisa dikatakan sebagai bukti kepedulian pemerintah kepada masyarakat miskin yang diklasifikasikan ke dalam kelompok prioritas untuk di dahulukan menurut kepentingan dan urgensi masing-masing masyarakat miskin, hal tersebut dilakukan untuk mengatasi kesenjangan penanganan masyarakat miskin (Harnik, 2024). Salah satu perwakilan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan ini mengatakan jika masyarakat miskin yang masuk dalam daftar prioritas dan menerima bantuan pembangunan ini sangat diuntungkan untuk mendukung

kesejahteraan mereka, karena sejatinya kesejahteraan berasal dari lingkup terkecil dalam kehidupan manusia sehari-hari yakni dari rumah yang mereka tinggali (Satukan,2024).

Setelah meninjau dan meneliti perkembangan dari proses implementasi kebijakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) studi kasus di Kelurahan Made Kota Surabaya, penulis dapat menyimpulkan jika implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik namun belum berhasil karena ada target yang belum terpenuhi dan harus terus dijalankan proses pembangunannya karena masih ada total 13 keluarga miskin dari 20 keluarga usulan hasil Musrenbangkel dalam daftar prioritas Rutilahu yang pembangunan rumahnya belum direalisasikan. Program kebijakan Rutilahu ini harus terus terlaksana sampai seluruh target terpenuhi, hal ini dapat dijadikan tolak ukur dan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah selaku pembuat dan pelaksana dari adanya kebijakan penanganan kemiskinan ini, sehingga tidak mengecewakan masyarakat yang sudah memiliki harapan besar dengan adanya implementasi kebijakan yang mampu menjanjikan kesejahteraan hidup bagi masyarakat miskin. Selain itu implementasi program Rutilahu harus lebih digencarkan lagi, hal ini didasari dengan melihat kondisi di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin dengan kepemilikan rumah yang tidak layak huni dapat menghambat perkembangan masyarakat. Penghambat ini dapat ditimbulkan dari awalan kepemilikan rumah tidak layak huni yang bisa menyebabkan penambahan masalah lain seperti kesehatan, kenyamanan dalam rumah tangga, hingga kesusahan mencukupi kebutuhan internal sebuah keluarga karena harus tinggal di rumah yang tidak layak. Maka dari itu pemerintah harus terus menggenarkan implementasi program Rutilahu dengan sungguh-sungguh jika ingin melihat perubahan dan memberikan kesejahteraan hidup, utamanya untuk masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. A. B., & Teori, A. D. (1967). Implementasi Kebijakan Van Meter. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.
<http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpgdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>
- Dewi, R. S., & Purnamasari, H. (2024). Implementasi Kebijakan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Desa Pasirjengkol Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6(2), 187–200.
<https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.209>
- Disdukcapil. (2023). Data Konsolidasi Bersih 2023 Semester 1. *Disdukcapil Kota Surabaya*.
- Fani, N. (2023). *Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung*.
- Hanifa, D. R., Yudana, G., & Rini, E. F. (2022). Backlog kepenghunian rumah di Kota Surakarta dan faktor yang mempengaruhinya. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 17(2), 407.
<https://doi.org/10.20961/region.v17i2.43366>
- Menpan. (2020). *Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja*. 1–30.
- Menteri, P., Republik, S., Rehabilitasi, T., Rumah, S., Layak, T., Dan, H., Lingkungan, S. P., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., Sosial, M., & Indonesia, R. (2021). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan*. 957, 1–17.
- Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.
- Setijaningrum, E. (2017). Program terpadu penanggulangan kemiskinan di Kota Surabaya Integrated program design to overcome poverty in Surabaya. *Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 30 No. 1(8), 13–19.
- Sinurat, R. P. P. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Registratie*, 5(2), 87–103.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3554>
- Tursilarini, T. Y., & Udiati, T. (2020). Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di kabupaten Bangka. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 44(1), 1–21.
<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/mediainformasi/article/view/1973/pdf>